



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

**KECAMATAN KELUMPANG HILIR**

**KEPUTUSAN BERSAMA BERSAMA KEPALA DESA**

**NOMOR 01 TAHUN 2023**

**KEPALA DESA SERONGGA**

**KEPALA DESA MANDALA**

**KEPALA DESA SAHAPI**

**KEPALA DESA TARJUN**

**KEPALA DESA LANGADAI**

**KEPALA DESA TEGAL REJO**

**KEPALA DESA TELAGASARI**

**KEPALA DESA PELAJAU BARU**

**KEPALA DESA PULAU PANCI**

**TENTANG PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA ( BKAD) KECAMATAN  
KELUMPANG HILIR 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SERONGGA**

**KEPALA DESA MANDALA,**

**KEPALA DESA SAHAPI**

**KEPALA DESA TARJUN**

**KEPALA DESA LANGADAI**

**KEPALA DESA TEGAL REJO**

**KEPALA DESA TELAGA SARI**

Kepala Desa Pelajau Baru,

Kepala Desa Pulau Panci

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata cara Kerja sama Desa Bidang Pemerintahan Desa

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa untuk mengikuti Forum MAD Pembentukan BKAD Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus BKAD Kecamatan Kelumpang Hilir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk Saudara-saudara yang namanya terlampir pada keputusan ini untuk mengemban tugas dimaksud menjadi Pengurus BKAD Kecamatan Kelumpang Hilir Tahun 2023;

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan masa jabatan 6 tahun dengan ketentuan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serongga, Kecamatan Kelumpang Hillr Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan selatan

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Desa  
Serongga


Kepala Desa  
Mandala

Kepala Desa  
Sahapi

Kepala Desa  
Tarjun




Aswandi



Jumari



M. Yahya Acce



Sahrani

Diundangkan Di

Diundangkan Di

Diundangkan Di

Diundangkan Di

Serongga

Mandala

Sahapi

Tarjun

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

Pada Tanggal

17 Januari 2023

17 Januari 2023

17 Januari 2023

17 Januari 2023

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Lilik Winarti

Vicky Faradilla

Hadriansyah

Sana Sujana


Kepala Desa  
Tegal Rejo

kepala desa  
Pelajau Baru

Kepala Desa  
langadal

Kepala Desa  
Telaga sari

kepala desa  
Pulau Panci



Diundangkan Di  
Tegal Rejo

Diundangkan Di  
Pelajau Baru

Diundangkan Di  
Langadal

Diundangkan Di  
Telaga sari

Diundangkan Di  
Pulau panci

Pada Tanggal  
17 Januari 2023

Pada Tanggal  
17 Januari 2023

Pada Tanggal  
17 Januari 2023

Pada Tanggal  
17 Januari 2023

Pada Tanggal  
17 Januari 2023

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa

Rifki setiawan

Kadek Tunas WP S.Pd

Istiqemah

Andang Anton Suseno

Yulla Mazidah

BERITA DESA SERONGGA TAHUN 2022 NOMOR 5

BERITA DESA MANDALA .TAHUN 2022 NOMOR 5

BERITA DESA SAHAPI TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran: Keputusan Bersama Kepala Desa Bersama No. 01 Tahun 2023  
Tentang Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kelumpang Hilir

Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kelumpang Hilir

No	Nama	Alamat	Jabatan	Dari unsur (Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat)
1.	JUMARI		KETUA	KEPALA DESA
2.	ASWANDI		SEKRETARIS	KEPALA DESA
3.	YULIA MAZIDAH		BENDAHARA	PERANGKAT DESA
4.	HARUN AR RASYID		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES	BPD
5.	SANA SUJANA		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	PERANGKAT DESA
6.	ANDANG ANTON SUSENO		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	PERANGKAT DESA
7.	HASRIANI		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	BPD
8.	KADEK TUNAS WANA PUTRA		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PERANGKAT DESA